



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

[dpmpdsp.kalteng.go.id](http://dpmpdsp.kalteng.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

## Pendaftaran Alih Status Penanaman Modal

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir permohonan Pendaftaran Alih Status Penanaman Modal yang ditandatangani oleh direksi di atas meterai cukup.
2. Rekaman akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM beserta perubahannya.
3. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru (Rekaman KTP/NPWP bagi pemegang saham Indonesia atau rekaman paspor bagi pemegang saham asing, yang masih berlaku).
4. Rekaman NPWP Perusahaan.
5. Rekaman Surat Keterangan Domisili Usaha.
6. Rekaman TDP.
7. Rekaman SIUP.
8. Rekaman izin-izin terkait yang telah dimiliki.
9. Apabila pengurusan Pendaftaran Alih Status Penanaman Modal tidak dapat dilakukan secara langsung oleh direksi, maka direksi bisa membuat surat kuasa asli yang dibubuhi meterai cukup dan cap perusahaan serta rekaman KTP pemegang kuasa yang masih berlaku.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

[dpmpstp.kalteng.go.id](http://dpmpstp.kalteng.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan.
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan dan memverifikasi dokumen persyaratan; jika tidak lengkap dan benar, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
3. Kepala dinas memberikan disposisi untuk proses tindak lanjut.
4. Kepala bidang memeriksa lembar disposisi dari kepala dinas dan meneruskannya ke kepala seksi sesuai dengan kewenangannya.
5. Kepala seksi mempelajari lembar disposisi dan kelengkapan berkas.
6. Pelaksana menyusun surat permintaan pertimbangan teknis ke dinas terkait.
7. Kepala dinas terkait memberikan pertimbangan teknis berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
8. Kepala seksi memeriksa permohonan, dokumen persyaratan, pertimbangan teknis, dan laporan peninjauan lapangan.
9. Petugas Back Office menyusun draf naskah izin/non izin.
10. Kepala seksi memeriksa draf naskah izin/non izin.
11. Kepala bidang memeriksa draf naskah izin/non izin.
12. Kepala dinas menandatangani naskah izin/non izin.
13. Pelaksana memberi nomor dan tanggal pada naskah izin/non izin.
14. Pemohon menerima naskah izin/non izin.
15. Pelaksana mendokumentasikan naskah izin.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Proses di DPMPTSP:

Jangka waktu adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Proses Pertimbangan Teknis:

-

Waktu Penyelesaian Dokumen Keseluruhan:

3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

[dpmpmsp.kalteng.go.id](http://dpmpmsp.kalteng.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Tidak dipungut biaya pelayanan dan retribusi.

## Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Alih Status Penanaman Modal

## Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan:

a. secara langsung:

Pemohon dapat menemui petugas layanan pengaduan di Desk Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah.

b. secara tidak langsung:

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Surat yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112
2. Surel yang dikirim ke alamat [ptsp.kalteng@gmail.com](mailto:ptsp.kalteng@gmail.com)
3. Nomor telepon (0536) 3231414, nomor faksimile (0536) 3231454